



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 25 Mei 2026

Nomor : 179/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025

Yth. Bupati Batang
di
Batang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan Opini “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025, antara lain:

- a. Pengelolaan pendapatan Retribusi Jasa Usaha dari Pemanfaatan Aset pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) belum sesuai ketentuan karena memungut pendapatan tidak sesuai dengan perhitungan tarif pada Perda Nomor 5 Tahun 2025 dan Perbup Nomor 24 Tahun 2019, mengakibatkan hilangnya pendapatan retribusi sebesar Rp7,35 miliar; dan
- b. Manajemen Kas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batang belum optimal mengakibatkan RSUD Batang berpotensi tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan berkurang kemampuannya untuk membiayai belanja pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Batang antara lain agar:

- a. Kepala Dislutkan untuk menerapkan tarif retribusi pada setiap Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan lahan agar mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2025;
- b. Kepala BPKPAD untuk menetapkan daftar klasifikasi tanah objek sewa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai basis perhitungan dan menerapkannya dalam PKS dengan perhitungan sewa sesuai Perbup Nomor 24 Tahun 2019; dan
- c. Direktur RSUD Batang untuk menyusun strategi *refocusing* dan *realokasi* anggaran pendapatan dan belanja RSUD Tahun berikutnya dengan memperhatikan kemampuan pendapatan RSUD yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 66.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 66.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK;
5. Inspektur Kabupaten Batang.